



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-990 11 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor: B/100.3/757/2025 tanggal 8 Desember 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini kami disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini disampaikan bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah yang Saudara sampaikan tidak dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

